

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Pada masa sekarang semakin banyak terjadi aksi-aksi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, tetapi juga dilakukan oleh kalangan remaja bahkan anak-anak. Suatu kejahatan mempunyai efek negatif dan sangat berpengaruh dalam masyarakat, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang sangat memprihatinkan, penindasan, kecemburuan sosial, dendam, dan moral yang semakin menipis.

Penegakan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat

penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.¹ Penegakan hukum berarti “melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar”, bahwa semua unsur yang yang dikatakan sebagai penegak hukum baik secara perorangan maupun kelembagaan, kalau tidak melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar, maka dalam konteks ini mereka “bukanlah penegak hukum”.²

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum pada suatu negara, dimana yang mengemban tugas melaksanakan hukum pidana adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum. Tugas dari hukum pidana adalah untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.

Salah satu tujuan dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Hukum acara pidana atau hukum formil adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara atau prosedur penyelenggaraan atau

¹ Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Per-kembangan Hukum Pidana), (Jakarta, Referensi, 2012), hal. 17.

² Boy Nurdin, Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung, PT. ALUMNI, 2012), hal. 215.

penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana.³

Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan.⁴ Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan posisi tersangka dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh para penyidik, baik dari segi psikologis maupun hak dan kewajibannya sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kebenaran yang betul-betul murni dan obyektif.

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Namun demikian sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Bahwa dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

³ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

⁴ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 1.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya” dalam pasal 184 KUHP menyatakan⁵:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan di pengadilan.

Peranan keterangan ahli sangat diperlukan dalam mengungkap perkara tindak pidana tersebut. Dalam pembuktian perkara pidana hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal

⁵ Hartanto dan Murofiqudin, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001, Pasal 184.

yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, dalam artian, bahwa disiplin ilmu pengetahuan lain sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ahli disiplin ilmu pengetahuan lain.

Selanjutnya ahli disiplin ilmu pengetahuan lain juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli disiplin ilmu pengetahuan lain inilah selanjutnya dapat diketahui apakah penyebab matinya seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau

tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana⁶.

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan di muka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya Pasal 188 ayat (1) KUHAP telah memuat rumusan terkait pengertian alat bukti petunjuk secara tersurat yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Merujuk pada rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian hakim harus menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain⁷.

Penggunaan alat bukti petunjuk ini seakan tidak populer dikarenakan dalam proses pembuktian penegak hukum termasuk Hakim lebih

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali) Edisi ke2, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. hal. 253.

⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 95.

mengedepankan dan mengutamakan mencari keterangan saksi yang tidak mudah ditemui dalam tindak pidana pembunuhan. Selain saksi korban seorang, saksi-saksi yang dihadirkan mayoritas saksi yang sifatnya *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang di duga dibunuh oleh temannya yaitu Jessica Kumala Wongso dengan motif sakit hati akibat dinasehati oleh Mirna, yang berakhir pada pembunuhan yang dilakukan Jessica dengan mencampurkan racun Sianida kedalam es kopi vietnam yang dipesan Mirna di kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Hasil penyidikan dan Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna, ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari Sianida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida.

Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwasannya Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 15 gram. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini hakim memutuskan Jessica Kumala Wongso secara sah dan terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan dipenjara selama 20 tahun.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana Jessica Kumala Wongso masih menjadi perbincangan hangat. Tampaknya kita belum bisa *move on* dari kasus ini meskipun palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diketok dan menyatakan bahwa terpidana bersalah dan dipidana penjara selama dua puluh tahun. Salah satu halnya mengenai kedudukan dari *close circuite television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan, dan selama persidangan berlangsung, belum ada satu pun saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam es kopi vietnam yang diminum Mirna. Bukti bahwa Jessica ada di lokasi, menguasai atau paling dekat dengan kopi dalam waktu yang lama, ditambah rangkaian fakta tentang persoalan psikis Jessica, plus ditemukannya motif dendam dan sakit hati, membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa memang Jessica yang membunuh. Itulah *circumstansial evidence*, atau bukti tak langsung, yang dimaksud Majelis Hakim.

Karena putusan yang hanya menggunakan *cicumstantial evidence* tidak menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa putusan yang hanya menggunakan *circumstantial evidence* putusan tersebut terkesan lemah karena hanya berdasarkan keyakinan majelis hakim, namun keputusan hakim terhadap Jessica sah dan harus dihormati.

Senyatanya jika keterangan para saksi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, umumnya kerabat korban atau relasi dekat, yang pertama kali mendapat laporan korban dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti, maka persesuaian antar keterangan saksi dihubungkan dengan *visum et repertum* yang ada dapat ditarik dan dihitung sebagai satu alat bukti petunjuk. Sehingga keberadaan alat bukti petunjuk tersebut dapat memenuhi minimum syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagai dasar Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan.

Bahwa dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan namun dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada umumnya alat bukti dan keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidanya seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul : "PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN".

1.2. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan dibatasi pada penulisan tesis ini adalah mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).

1.3. Identifikasi Masalah

Bahwa dalam kasus pembunuhan korban Wayan Mirna Salihin, Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias

JESS pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Bahwa dalam kasus tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah Terdakwa yang memasukkan racun sianida (NaCN) didalam kopi Mirna sambil terisak-isak/menangis mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, Menurut naluri Majelis Hakim sangat yakin bahwa Terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, dengan dasar selama ± 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan. Bahwa penampilan Terdakwa ketika ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah “pembongong” yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan *defence mechanism* dalam bentuk proyeksi, substitusi dll, sering melakukan *blocking* dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tisyu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya, karena menurut Terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” (“Pembunuhan Berencana”);

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilihat dari adanya unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi hakim juga mengkaji bagaimana penerapan alat bukti petunjuk yang diperoleh dalam persidangan dengan cara menggunakan alat bukti berupa petunjuk ditambah dengan keyakinan hakim sehingga dapat menilai dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung, atau *circumstance evidence* dalam memutuskan Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin.

Penulis menyimpulkan jika hanya menggunakan *circumstantial evidence* maka dikatakan bahwa Indonesia menganut Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonnee*), sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana di Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, hal ini tercantum dalam pasal 183 KUHP, yang mengatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonnee*) muncul sebagai suatu pembuktian yang bebas, karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan. Teori ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-undang. Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) dalam tingkat pertama, banding dan kasasi?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Dua tujuan pokok penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) dalam tingkat pertama, banding dan kasasi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan, Teori Pidanaan, Teori Pembuktian, Teori pembuktian keyakinan *belaka* (*Conviction in Time*), Teori Keyakinan dengan Alasan Logis (*Convictio-Raisonee*), Teori Pembuktian menurut Undang- Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) dan Teori Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

1.6.1. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar

manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁸

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian⁹. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁰ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere*, *alteri non laedere*, *suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)¹¹.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).¹²

1.6.2. Teori Pidanaan

Pembahasan tentang teori-teori pidanaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 159.

⁹ Ahmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 72.

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹¹ Bernard L. Tanya, dkk., 2007. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, hlm. 152.

¹² Andre Ata Ujan, 2009. Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 48.

akan mengemukakan beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang teori-teori pemidanaan.

Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan.¹³ Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakutinakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴

1.6.3. Teori pembuktian keyakinan *belaka* (*Conviction in Time*).

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim¹⁵. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, Terdakwa atau penasehat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana Terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan¹⁶. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil

¹³ Zamhri Abidin, 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, hlm.16

¹⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 277.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 252.

pemeriksaan alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa¹⁷.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, terhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu¹⁸. Meskipun mengandung kelemahan yang sangat besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten¹⁹. Pengadilan distrik adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia (Pasal 77-80 RO). Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura. Sedangkan pengadilan kabupaten adalah pengadilan tingkat bandingnya (Pasal 81- 85 RO). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketika sistem pembuktian ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun²⁰.

1.6.4. Teori Keyakinan dengan Alasan Logis (*Convictio- Raisonee*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama. Meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi dalam sistem ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi” karena keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Keyakinan tersebut harus mempunyai dasar-dasar logis dan benar-benar dapat diterima akal²¹.

Sistem pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yaitu, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan

¹⁷ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 277.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 25.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 110.

²⁰ Ibid.

²¹ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 278.

yang kedua adalah teori pembuktian berdasar Undang-Undang negatif²². Yang dimaksud dalam hal ini, walaupun Undang- Undang mengatur tentang alat- alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut selama alasan yang dipergunakannya logis.

1.6.5. Teori Pembuktian menurut Undang- Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian. Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inquisitor seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa. Meskipun demikian, sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya Terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang- Undang.

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang - undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat - alat bukti yang disebut oleh undang - undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

1.6.6. Teori Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang

²² Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 253.

secara negatif memiliki rumusan, salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang- Undang. Berdasarkan rumusan di atas seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Sistem pembuktian Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan dalam Pasal 294 HIR yang berisi, tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Menurut bunyi pasal tersebut, baik pada Pasal 183 KUHP maupun Pasal 294 HIR, sama- sama menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Yang membedakan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya. Selain itu, rumusan Pasal 183 KUHP dapat dinilai lebih sempurna karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa untuk menjatuhkan pidana, dan juga ditentukan batas minimum pembuktian yakni sedikitnya dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem positif wettelijk stelsel.

Dalam sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah :

Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah haruslah sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction in time* dan *conviction in raisonee*. Pada sistem ini tidak ada tempat bagi keyakinan hakim. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-Undang.

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat- alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang- Undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat- alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini mengisyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Alat-alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara negatif, diatur secara tegas oleh Undang- Undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat- alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa

menurut sistem pembuktian Undang- Undang secara negatif, terdapat dua komponen : a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang- Undang. b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi yang dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. “*unus testis nullus testis*” yang berarti satu saksi bukanlah saksi.

2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti merupakan salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum.

3. Surat

Alat bukti surat pun hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuannya, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa.

Terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

Dalam tulisan ini, Penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian

atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya²³. Alat Bukti yang Sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa²⁴. Mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Rumusan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikan petunjuk sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik.

Dalam praktek peradilan, sering mengalami kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Kurang hati-hati dalam menerapkannya, putusan yang bersangkutan bisa menjadi dekat pada sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang, karena didominasi oleh penilaian subjektif²⁵. Untuk menghindari hal demikian, maka dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berisi “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan

²³ Indonesia (a), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Psl. 188 ayat (1).

²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 98.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 312.

berdasarkan hati nuraninya”, mengatur agar hakim bersifat arif bijaksana dalam menilai alat bukti petunjuk, serta harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedangkan menurut pendapat ahli pidana Wirjono Prodjodikoro, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya²⁶.

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

1.7. Kerangka Konsepsional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., Atas Nama Terdakwa Jessica

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hal. 124.

Kumala Wongso)”. Maka diberikan definisi-defenisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni :

- a. Kekuatan adalah Adanya suatu hal yang dapat menguatkan suatu ketentuan dari Undang-undang terhadap suatu keterangan ataupun dari suatu alat bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa²⁷.
- c. Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²⁸
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- e. Alat bukti langsung disebut karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah: alat bukti surat; dan alat bukti saksi.
- f. Alat bukti tidak langsung adalah pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa

27 Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung. PT Mandar Maju, hal. 11.

28 Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang terjadi di persidangan. Alat bukti yang termasuk ke dalam alat bukti tidak langsung adalah persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

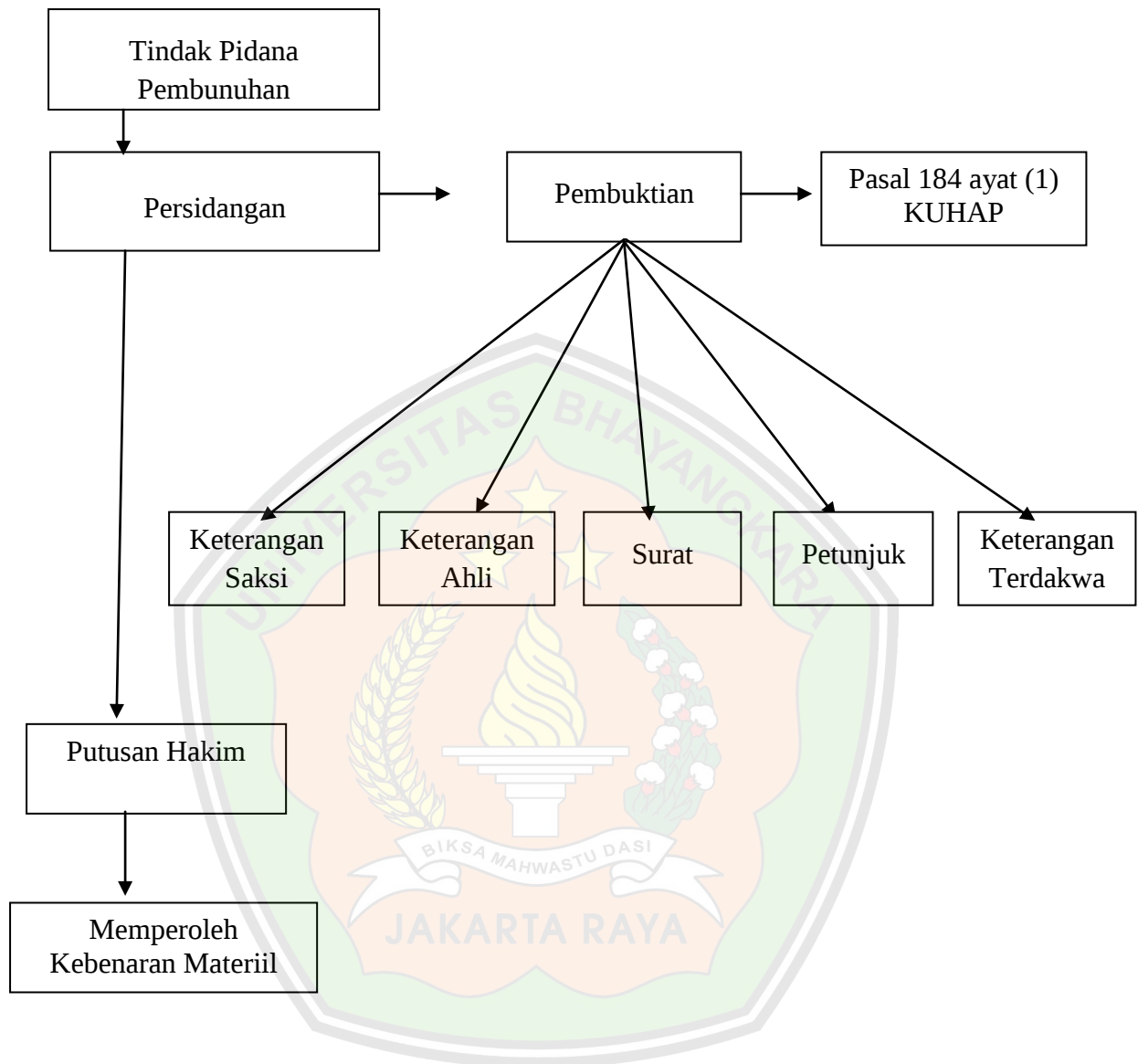
- g. Forensic Pathology adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.
- h. Keterangan Ahli dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 28 KUHP, yakni Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- i. Toxicology adalah Ilmu pengetahuan mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang memberikan efek toksik atau merugikan terhadap manusia, menyebabkan perubahan biosfer dan lingkungan luar serta membebani lingkungan secara fisik. (E.J. Ariens, E. Mutschler, A.M. Simonis, “Pengantar Toksikologi Umum”. 1994).²⁹

1.8. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah Negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu Negara Hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan Negara, tetapi juga salah satu cita-cita Negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”, kalimat

²⁹ Nelwan.Denny, Bahan Ajar Toksikologi Dasar, Manado, Partners, 2010, hlm.2.

tersebut menyatakan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah Negara konstitusional, Negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.



Penjelasan:

Menurut hukum acara pidana Indonesia apabila seseorang melakukan kejahatan maka harus diselesaikan melalui jalur hukum sampai diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam perkara ini yang dibahas mengenai terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP

Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut

dapat dijelaskan bahwa ancaman hukuman. Di sinilah peran dari Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk dapat membuat dakwaan dan dapat membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan. Penuntut Umum harus berusaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan. Dalam usaha penuntut umum meyakinkan hakim atas terbuktinya surat dakwaan perlu juga memperhatikan di dalam sidang harus teliti dan cermat dalam usaha menemukan bukti perbuatan atau akibat dari perbuatan terdakwa, data dan fakta dari hasil sidang yang menentukan adanya tindak pidana harus dicatat, harus dapat menilai alat bukti yang memenuhi syarat yang sah dan alat bukti yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti.

1.9. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis permasalahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumalawonso terhadap Wayan Mirna Salihin di kaitkan dengan KUHP dan teori-teori kriminologi. faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Jessica Kumalawongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Penelitian ini memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.³⁰

Dalam rangka untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Sebelum menganalisis secara normatif yuridis, terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

³⁰ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 10.

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*³¹ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³² penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pelaku pembunuhan, terutama terhadap kajian tentang pembunuhan dilihat dari KUHP , dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut study kepustakaan (Law In Book), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan (data sekunder , baik berupa bahan hukum primer.

2. Teknik Pengumpulan Data Dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis. Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap benar) sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan, kemudian diinterpretasi.

3. Tahap Penelitian Dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini yaitu upaya mencari data sekunder dengan menggunakan:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

³² Ibid hlm. 106.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terdiri atas Penjelasan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, artikel, surat kabar, internet dan seterusnya.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif yang bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Disamping pula dapat dikombinasikan dengan analisis yuridis historis dan komparatif.

1.10. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini tentang tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori yang berisi uraian mengenai tinjauan umum terhadap Hukum Acara Pidana, pembuktian dan alat bukti

petujuk menurut Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB III : PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO)

Bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang pertama berisi tentang penerapan bukti petunjuk dalam perkara pembunuhan (Study kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

BAB IV : PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., (Atas Nama Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO) DALAM TINGKAT PERTAMA, BANDING DAN KASASI

Bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang kedua berisi tentang pembahasan yang berisi tentang penerapan hukum dalam perkara pembunuhan (Study kasus Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst) baik di tingkat pertama maupun Banding dan Kasasi.

BAB V : PENUTUP

Bab Kelima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.